

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Perusahaan asuransi adalah salah satu perusahaan atau lembaga yang mempunyai peranan yang sangat penting di Indonesia. Sebab, kegiatan asuransi tersebut memiliki peranan dalam perlindungan risiko, menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Karakteristik dalam perusahaan asuransi berbeda dengan perusahaan lainnya, dikarenakan berbagai jenis risiko diambil alih dari pihak lain oleh perusahaan asuransi, sehingga jika tidak dikelola dengan baik maka perusahaan asuransi lebih padat risiko dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Asuransi adalah suatu mekanisme pengalihan risiko dimana seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi asuransi (Horman, Morasa : 2016).

Menurut Abbas (2007: 2) asuransi memiliki beberapa jenis penggolongan asuransi diantaranya yaitu: 1) Asuransi kerugian (asuransi umum), yaitu mengenai hak milik, kebakaran, dan lain-lain; 2) Asuransi varia (asuransi kecelakaan, asuransi mobil, dan pencurian); 3) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*), yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat, dan lain-lain. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan.

Tujuan pertanggung jiwa adalah mengadakan jaminan bagi masyarakat, yaitu mengambil alih semua beban risiko dari setiap individu. Apabila ditanggung sendiri akan terlalu berat, maka lebih baik dipindahkan kepada perusahaan asuransi jiwa. Untuk mengambil alih risiko dari masyarakat itu, oleh perusahaan asuransi dipungut suatu pembayaran yang relatif lebih rendah (pembayaran premi). Perusahaan asuransi mempunyai tugas lain bila dilihat dari sudut pembangunan (*economic development*), yaitu sebagai suatu lembaga yang mengumpulkan dana dan dana tersebut dapat diinvestasikan dalam lapangan pembangunan ekonomi seperti industri-industri, perkebunan, dan lain-lain. Dengan demikian, adanya asuransi bisa untuk membangun perekonomian nasional. Dari sudut *employment* (pekerjaan), perusahaan asuransi memberi bantuan kepada publik, yaitu memberi kesempatan bekerja pada buruh-buruh atau pegawai-pegawai untuk memperoleh *income* guna kelangsungan hidup mereka sehari-hari.


Dalam dunia usaha perasuransian saat ini, perkembangan dan pertumbuhannya semakin pesat dan kompleks di Indonesia, terutama perusahaan asuransi jiwa, seperti pada gambar I.1. Nampak pada gambar tersebut bahwa perkembangan asuransi jiwa meningkat dalam waktu 1 tahun yaitu dari tahun 2014-2015. Mulai dari total tertanggung dari 43,35 juta jiwa menjadi 54,66 juta jiwa, individu dari 10,42 juta jiwa menjadi 16,36 juta jiwa, kemudian kumpulan dari 31,93 juta jiwa menjadi 38,65 juta jiwa, bahkan total pendapatanpun meningkat dari 38,65 juta jiwa menjadi 44,80 juta jiwa, dan total klaim dari 14,35 juta jiwa menjadi 22,64 juta jiwa.



Gambar I.1 Perkembangan Asuransi Jiwa

Sumber: Data Olahan Asosiasi Asuransi Jiwa. – aaji.or.id


Pada gambar I.2 dijelaskan mengenai peningkatan aset asuransi jiwa menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2014-2015, dari 304, 98 triliun rupiah menjadi 380, 82 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kapitalisasi perusahaan asuransi jiwa mengalami perkembangan yang pesat dalam jangka waktu 1 tahun



Gambar I.2 Peningkatan Aset Asuransi Jiwa

Sumber: Data Olahan Asosiasi Asuransi Jiwa. – aaji.or.id

Selain itu, pada gambar I.3 menunjukkan jumlah agen berlisensi yang menggambarkan para praktisi asuransi jiwa juga mengalami peningkatan yang besar dari tahun 2014-2015, dari sejumlah 344,623 orang menjadi 432,219 orang. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, karena akses masyarakat akan asuransi jiwa akan mengalami peningkatan yang pesat.



Gambar I.3 Peningkatan Agen Berlisensi

Sumber: Data Olahan Asosiasi Asuransi Jiwa. – aaji.or.id

Berdasarkan ke tiga gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi jiwa mengalami peningkatan dalam perkembangan atau pertumbuhannya dan peningkatan aset dan juga agen berlisensi dalam waktu satu tahun dari 2014-2015. Perkembangan industri perasuransian tersebut tidak terlepas dari kerja keras pelaku usaha perasuransian dalam mengembangkan industri perasuransian, khususnya perusahaan asuransi jiwa.

Dalam suatu perusahaan selalu ada laporan keuangan, begitu juga dengan perusahaan asuransi. Menurut Winwin (2007:51) Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu

perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh isi kegiatan bisnis dari suatu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Laporan keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan formal (*full set*) yang terdiri dari: 1) Neraca adalah yang menggambarkan posisi keuangan dari satu kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva (aset), utang dan modal pada tanggal tertentu; 2) laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari suatu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu; 3) laporan perubahan ekuitas adalah laporan perubahan modal dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu yang meliputi laba komprehensif, investasi, dan distribusi dari dan kepada pemilik; 4) laporan arus kas adalah laporan yang berisi rincian penerimaan dan pengeluaran kas baik yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dari satu kesatuan usaha selama periode tertentu; 5) catatan atas laporan keuangan (CALK) adalah laporan yang berisi informasi yang tidak diungkapkan dalam keempat laporan keuangan diatas yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Salah satu bagian terpenting dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi yang menjadi unsur utamanya adalah pendapatan dan beban. Pada perusahaan asuransi jiwa pendapatan diperoleh dari pembayaran premi oleh nasabah dan beban klaim yaitu kewajiban perusahaan kepada nasabah. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kewajaran dalam penyusunan laporan laba rugi diperlukan adanya

pengakuan dan pengukuran terhadap unsur pendapatan premi dan beban klaim yang tepat. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pendapatan premi dan beban klaim dalam pencatatan dan pengukuran dilakukan dengan menetapkan seberapa jumlah uang untuk memasukkan setiap unsur pendapatan premi dan beban klaim tersebut kedalam laporan laba rugi. Sebagai pendukung, perusahaan memerlukan standar akuntansi untuk perlakuan pendapatan premi dan beban klaimnya. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk perlakuan akuntansi pendapatan premi dan beban klaim adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 tentang asuransi jiwa, yang merupakan dasar dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pendapatan dan beban perusahaan asuransi jiwa yang menghasilkan laporan laba rugi. Pendapatan premi dan beban klaim secara langsung berhubungan dengan aspek nilai aset dan kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi bisnis, penyusunan laba rugi diperlukan adanya pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tepat terhadap pendapatan dan beban (Magdalena:2016)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 memberikan panduan yang lebih spesifik dan detail tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan dan beban, sehingga dapat membantu perusahaan asuransi jiwa untuk bisa mengetahui perlakuannya agar pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pendapatan yang sebenarnya, sehingga daftar laba rugi dan neraca tidak menyesatkan bagi pemakainya, karena laporan laba rugi menjadi unsur utama pendapatan dan beban dimana pendapatan diharapkan bisa

diidapatkan secara maksimal agar mendorong aktivitas perusahaan (Horman, Morasa :2016).

PT. Asuransi Jiwa Nusantara sebagai salah satu perusahaan yang tidak mengikuti standar akuntansi keuangan dalam pembuatan laporan keuangannya, sehingga menyebabkan perusahaan tersebut pailit. PT. Asuransi Jiwa Nusantara dinyatakan pailit seiring dengan dikabulkannya permohonan kepailitan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas perusahaan asuransi jiwa tersebut. Dalam sidang putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, majelis hakim menyatakan pemohon mampu membuktikan utang pemohon di persidangan.

Pada 2013, Asuransi Jiwa Nusantara dicabut izin usahanya karena kondisi perusahaan yang tidak sehat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim telah memberikan waktu kepada perusahaan untuk memperbaiki keadaan, tapi tidak berhasil. Melalui surat pengumuman tanggal 18 Juni 2013, OJK mengumumkan pencabutan izin usaha tersebut kepada masyarakat luas. Sampai izin usahanya dicabut, saham mayoritas perusahaan ini dimiliki oleh PT. Rajawali Investment dengan porsi 88,22% diikuti oleh PT. Asuransi Bangun Askrida 5,38%. Selanjutnya Dapenma Pamsi 2,18%, Dana Pensiun Pegawai BPD Bali 0,65%, Yayasan Marga Jaya 0,5%, Koperasi Karyawan Asuransi Jiwa Nusantara 0,02%.

Kemudian, lantaran tidak kunjung melakukan likuidasi dan menyelesaikan pembayaran klaim, OJK mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Direktur litigasi dan bantuan hukum OJK Tongam L. Tobing menyatakan diajukannya permohonan pailit tersebut lantaran Asuransi Jiwa Nusantara tak kunjung

melakukan likuidasi pasca pencabutan izin. Dalam pencabutan izin usaha tersebut OJK memerintahkan pembubaran perseroan dan pembentukan tim likuidasi, tetapi tidak dilakukan,”Ungkapnya. Likuidasi itu dibutuhkan untuk membayar seluruh utang klaim kepada pemegang polis. Karena sudah dua tahun berjalan tetapi likuidasi tak kunjung dilakukan, pada Oktober 2013 OJK melayangkan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Tongam menyebutkan, sampai Desember 2012, Asuransi Jiwa Nusantara mengakui memiliki utang klaim senilai Rp. 56 miliar kepada sekitar 30.000 tertanggung atau pemegang polis. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab kepailitan PT. Asuransi Jiwa Nusantara adalah tidak bisa membayar utang klaim sebanyak Rp. 56 miliar kepada 30.000 pemegang polis. Hal tersebut disebabkan karena klaim yang harus dikeluarkan tiap tahun selalu lebih besar daripada pendapatan yang diterima (pendapatan premi), sehingga utang klaim yang terlalu besar membuat perusahaan pailit. Karena perlakuan pendapatan dan beban tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu PSAK No. 36 (Wan Ulfa Nur Zahra, 2015).

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang pendapatan premi dan beban klaim pada asuransi jiwa, karena perusahaan asuransi berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya, dimana premi diterima atau diketahui, sementara klaim dan manfaat asuransi belum terjadi atau diliputi ketidakpastian kejadiannya.



## **B. Perumusan Masalah**

Tugas akhir ini membahas tentang analisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan dan beban menurut PSAK No.36 tentang akuntansi asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa X, tetapi penulis hanya akan berfokus pada perlakuan akuntansi pendapatan premi dan beban klaim. Adapun pokok-pokok permasalahan yang penulis teliti adalah :

Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan premi dan beban klaim pada PT. Asuransi Jiwa X sesuai dengan PSAK No. 36 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dari Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan premi dan beban klaim pada PT. Asuransi Jiwa X sesuai dengan PSAK No. 36 ?

### **2. Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut:

#### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Menambah informasi dan referensi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan dan beban pada perusahaan asuransi jiwa sesuai dengan PSAK N0. 36;
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis.

b. Bagi Institusi

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan asuransi jiwa untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perlakuan akuntansi pendapatan dan beban sesuai dengan PSAK No. 36.

c. Bagi Fakultas

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa, dosen, dan pihak yang membutuhkannya.